



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 155 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-45 KORPRI
TANGGAL 29 NOVEMBER 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-45 KORPRI, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara dimaksud, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas upacara, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Perwira Upacara :
 1. menyambut kehadiran Presiden Republik Indonesia;
 2. melaporkan kesiapan Upacara;
 3. memantau ketertiban barisan/kelompok;
 4. mengoordinasikan dengan Dewan Pimpinan Nasional KORPRI;
 5. mengoordinasikan Pejabat yang akan menjadi Pembina Upacara;
 6. menghadirkan peserta dari luar Pegawai Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 7. menyiapkan undangan para Pejabat Kementerian dan Non Kementerian.
- b. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tugas :
 1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 3. membuat teguran kepada Pimpinan SKPD/UKPD; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Plt. Gubernur.
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui Media.
- d. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di Lapangan Silang Monas Selatan dan Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- e. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- f. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama Upacara dan bunga di meja VIP.
- g. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil toilet VIP dan petugas kebersihan.
- h. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta bertugas memantau aliran listrik pada saat Upacara.
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- j. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 1. menyiapkan Sound System;
 2. menyiapkan tenda Upacara;
 3. menyiapkan meja dan kursi VIP; dan
 4. menyiapkan Stage Paduan Suara dan Korps Musik;


- k. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara Bendera;
 2. melaporkan pelaksanaan Upacara Bendera kepada Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta;
 4. menyiapkan sambutan Plt. Gubernur; dan
 5. menyiapkan Protokoler.
- l. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan doa dan petugas pembaca doa.
- m. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan serta rujukan ke Rumah Sakit.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara kepada Plt. Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2016

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Sumarsono, MDM.
NIP 195902221985031001

Tembusan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta